

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Muamalah adalah aspek ajaran yang melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu, ia merupakan bagian syariat Islam yang mengatur kehidupan manusia.¹ Pada umumnya bermuamalah mempunyai aturan yang umum dan bersifat umum pula, maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga dalam transaksi orang yang bersangkutan merasa aman.²

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah masalah muamalah, khususnya muamalah *maliyah* atau interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan uang dalam segala bentuk transaksi. Hal ini tidak dapat kita maksimalkan, karena perubahan terjadi seiring perkembangan kemajuan teknologi.

Perkembangan yang sangat pesat di masa modern kali ini sudah membawa dampak yang cukup besar di berbagai sektor dalam kehidupan, antara lain dengan adanya internet dan teknologi. Dalam hal ini perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi semakin

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 9.

² Tsania Amalia Rosyada, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Mar Savira ketplace Shopee*, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 1.

mempengaruhi pola hidup sosial kehidupan manusia pada saat ini. Aktifitas yang lebih mudah dengan adanya inovasi.

Aktifitas yang dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya inovasi internet dan teknologi. Salah satu dari kegiatan muamalah di masa globalisasi kali ini manusia dapat melakukan aktifitas dengan mudah, efisien dan cepat, Salah satu *E-commerce* yang sering digunakan dalam bermuamalah dengan efisien di era sekarang ini yaitu *E-commerce* Shopee.

E-commerce Shopee menyediakan berbagai jasa yang ditawarkan supaya memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet beberapa kemudahan tersebut antara lain seperti jual beli *online*, pembayaran tagihan, ataupun kredit *online*. Berbagai kemudahan yang tersedia dalam *E-commerce* Shopee menarik para konsumen untuk mengalihkan pilihannya dari berbelanja secara langsung menjadi berbelanja secara *online*.³

Shopee yang ada di Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna Shopee. Hal itu sudah diwujudkan dengan adanya fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak konsumen yang tertarik menggunakan aplikasi Shopee.⁴ Beberapa fasilitas fitur yang ada di Shopee di antaranya seperti Shopee 12.12 *sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir, dan juga layanan Shopee

³ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *E-Commerce*", (Skripsi--Fakultas dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 3.

⁴ Elvyo Salsabella, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee *Paylater*", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h. 4.

PayLater salah satu fitur dari *E-commerce* Shopee adalah *Shopee Paylater* yang telah memberikan pinjaman instan hingga maksimum Rp 1.500.000,00.

Paylater merupakan metode untuk mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu *platform*. Dalam *Paylater* memberikan pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dan membayar di lain waktu. Layanan *Paylater* menggunakan pinjaman uang dengan konsep *online* melalui salah satu aplikasi yang tersedia, aplikasi tersebut memiliki konsep beli sekarang bayar nanti.

Untuk dapat menggunakan limit *Paylater*, maka pengguna diwajibkan mengisi data pribadi serta mengirim foto diri dengan memegang KTP dan beberapa syarat lainnya yang ditentukan oleh Shopee. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka pengguna dapat menggunakan fitur tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang nantinya akan memberitahu pengguna tersebut jika limit *Paylater* sudah dapat digunakan. Adanya sistem limit *Paylater* yang lumayan banyak dan tidak terpakai maka hadir lah jasa *gestun Paylater*.

Gesek tunai merupakan suatu kegiatan menarik uang dalam jumlah tertentu dengan menggunakan kartu kredit di toko khusus yang menyediakan fasilitas jasa gesek tunai tersebut.⁵ Dalam *gestun* maka seseorang seperti melakukan pembelian barang, tetapi yang diperoleh berupa uang. Gesek tunai dilakukan oleh pemilik kartu kredit yang tidak

⁵ Afif Maulana Efendi, "Apa Itu GESTUN: Pengertian, Cara Kerja dan Legalitasnya", <https://www.denpo.com/2020/08/agestun-html?m=1>, diakses pada 10 April 2022.

memiliki dana dengan jumlah cukup di dalam rekening tabungan. dalam artian pemilik akun Shopee *Paylater* melakukan pencairan *limit*.

Di era zaman sekarang ini muncul beberapa oknum yang menawarkan pencairan *Paylater* atau biasa disebut dengan gesek tunai, dalam Shopee sendiri gesek tunai termasuk tindakan melanggar syarat dan peraturan yang sudah di tetapkan, karena fitur *Paylater* tersebut tidak bisa dicairkan. Dalam ketentuan mekanisme jasa gesek tunai sudah ada syarat potongan biaya untuk jasa gesek tunai sebesar 10%.

Dengan adanya jasa gesek tunai didalam pencairan limit Shopee *Paylater* melalui jasa gesek tunai ini terjadi manipulasi sebuah jual beli yang dilakukan pihak jasa gesek tunai untuk mengelabui pihak Shopee yang seakan-akan telah terjadi jual beli yang sesungguhnya, tetapi pada praktiknya barang yang dikirim bukan barang yang sesuai yang ada diskripsi gambar pada jual beli di *E-commerce* Shopee namun yang dikirim hanyalah sebuah kotak yang brisi kertas kosong.

Berdasarkan pernyataan diatas serta munculnya fenomena baru yang menarik untuk diteliti, maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **"JASA GESEK TUNAI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI *E-COMMERCE* SHOPEE DENGAN SISTEM *PAYLATER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"**

B. DEFINISI PERASIONAL

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang pengertian dalam judul skripsi ini, maka peneliti tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Jasa merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan barang-barang yang dimiliki, tetapi jasa dapat dirasakan dan dapat diambil manfaatnya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan, jadi jasa merupakan suatu tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan berpindah kepemilikan.⁶
2. Gesek tunai adalah gesek tunai dalam Shopee membuat pesanan fiktif. Seperti kita berbelanja di Shopee namun hal itu tidak sungguhan, dengan begitu kita bisa mencairkan dana *Paylater* ke rekening kita.⁷
3. Transaksi adalah merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan dua belah pihak dengan tujuan melakukan tukar menukar dan melibatkan diri dalam ikatan suatu usaha, pinjam meminjam dengan dasar suka sama suka atau dengan dasar ketetapan hukum.⁸
4. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki manfaat untuk penggunaanya dan dari kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang sudah dibuat.⁹

⁶ Amin Syukron, *Pengantar Manajemen Industri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 179.

⁷ Anastasia Suartini. " Cara Gestun Shopee Paylater Ke Rekening Bank Dengan Mudah-Mostika", dalam <https://mostika.id/239/cara-gestun-shopee-paylater-ke-rekening-bank-dengan-mudah/>, diakses pada 10 April 2022.

⁸ Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, ("t.t.", 2003), h. 10.

⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 8, 2017.

5. *E-Commerce* adalah kegiatan transaksi dengan cara mengpalikasikan jaringan internet, dalam internet ini dilakukan oleh negara berkembang dan negara maju. Yang mana dalam kegiatan tersebut tidak perlu adanya pembatasan geografis, juga dapat mencapai efisiensi dan mendapatkan *speed* penyelenggaraan kegiatan bisnis¹⁰
6. *Paylater* adalah suatu bentuk pinjaman resmi yang disediakan oleh pihak *e-commerce* dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Paylater* memberikan pinjaman kepada pembeli untuk bertransaksi di *e-commerce* dengan jumlah akumulasi terhadap bunga yang harus dikembalikan sesuai dengan tenor jatuh tempo yang dipilih.¹¹
7. Shopee adalah salah satu *platform online* yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, dimana *platform* diluncurkan pada tahun 2015. Shopee juga merupakan *platform* yang sudah disesuaikan untuk menyediakan berbelanja *online* dengan mudah, cepat, aman bagi para konsumen dengan adanya dukungan pembayaran dan logistik yang sangat kuat.
8. Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis sesuai dengan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.¹²

¹⁰ Qanithan An. Nabila A'yun Dkk, "Implementasi Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-commerce Populer di Indonesia", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, No. 2, Vol. 1, (Juli, 2021), h. 172.

¹¹M Nurhadi,"Mengetahui Shopee Paylater: Biaya Cicilan, Bunga, dan Dendanya", <https://amp.suara.com/bisnis/2021/09/27/135659/mengetahui-shopee-pay-later-biaya-cicilan-bunga-dan-dendanya>, diakses pada tanggal 13 mei 2021.

¹² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah 2013), h. 23.

C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat diuraikan beberapa identifikasi masalah yang perlu dibahas, identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater* pihak jasa gesek tunai melakukan jual beli *fake order* untuk mengelabui pihak Shopee untuk dapat mencairkan limit Shopee *Paylater*
2. Apabila jasa gesek tunai dianggap ilegal mengapa pihak Shopee masih membiarkan hal tersebut ada, padahal Shopee secara resmi sudah mempunyai fitur gesek tunai yaitu Shopee Pinjam.

Untuk memperjelas persoalan yang ada dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari ruang lingkup pembahasan masalah yang terlalu panjang dan luas. Dalam hal ini penulis memberi batasan masalah yaitu:

1. Mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai titik akhir penelitian dalam penelitian dan kalimat yang menunjukkan indikasi kearah mana penelitian itu dilakukan dan agar informasi yang diteliti bisa tercapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-Commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta keilmuan di bidang Ilmu Hukum Ekonomi syariah, yang mana dapat diartikan memperkuat, membangun, menyempurnakan teori yang telah diterapkan. Penelitian ini juga diharapkan agar nantinya menambah informasi dan meningkatkan pengetahuan terhadap mekanisme jasa gesek tunai *Paylater* di *E-commerce* Shopee.

2. Segi praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menerapkan ilmu khususnya ilmu hukum ekonomi syariah di lapangan serta pada khalayak umum, diantaranya:

a. Bagi penulis

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan wawasan yang sudah didapat serta dapat mengembangkan ilmunya terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga mahasiswa mampu menguasai ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat memahami dan mengetahui tentang jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal gesek tunai *Paylater* di *E-commerce* Shopee.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian dan pembahasan yang sama dengan penelitian yang sebelumnya, penulis mencantumkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat.

Pertama, skripsi Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* pada *E-Commerce*.” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik Shopee *Paylater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Adanya sistem hutang piutang dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus kepada mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

Kedua, skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee" oleh Savira Tsania Amalia Rosyada. Tahun 2021, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi tersebut meneliti tentang praktik Shopee Pinjam melalui Marketplace Shopee.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada sistem dalam pinjaman uang yang tersedia *E-commerce* Shopee yang sama-sama terdapat riba dalam transaksi pembayarannya. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee *Paylater*", oleh Elvyo Salsabella, tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi tersebut meneliti tentang pendapat Elvyo Salsabella tentang mekanisme akad jual beli ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat persamaan antara Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada mekanisme jual beli di *E-commerce* Shopee dengan menggunakan *Paylater*. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian dari Elvyo Salsabella adalah tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee *Paylater*, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

H. KERANGKA TEORI

Agar penelitian ini memiliki landasan teori akurat, maka akan dijelaskan tentang kerangka teori yang berkaitan dengan objek yang sudah dikaji diantaranya yaitu:

1. *Kafālah Bi al-Ujrah*

a. Pengertian *Kafālah*

Kafālah adalah jaminan, tanggungan atau beban yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi tanggungan pihak kedua (*makful*), dalam arti lain *kafālah* adalah cara mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin untuk memenuhi tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹³

b. Landasan Hukum *Kafālah*

QS. Yūsuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

¹³ Muhammad Syafi’I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 13.

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yūṣuf: 72).¹⁴

c. Pengertian ‘*Ujrah*

‘*Ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut Bahasa bermakan *al-‘iwād* yang berarti upah. ‘*Ujrah* menurut istilah yaitu akad yang berkaitan dengan kemanfaatan, dengan cara memberikan sewa atau pembayaran tertentu.

d. Ladasan Hukum ‘*Ujrah*

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

2. *Najash*

a. Pengertian *Najash*

Pengertian *najash* menurut Syafi’i yaitu suatu barang dagangan yang dikeluarkan untuk diperjual belikan dan setelah itu salah satu pihak menawarkan barang tersebut padahal orang itu tidak menginginkan untuk membelinya, supaya para penawar yang lain

¹⁴ *Software Digital, Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

¹⁵ *Software Digital, Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

dapat mengikutinya untuk membeli. Sehingga pihak penawar dapat memberikan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya.¹⁶

b. Landasan Hukum *Najash*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . نَهَى عَنِ النَّجْشِ . وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَتَاَجَشُّوا . (رِوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya: dari Ibnu Umar r.a, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara *najash*" dan dalam lafad yang lain dinyatakan janganlah kamu melakukan jual beli dengan cara *najash*. (HR. Al-Bukhari).

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian.¹⁷ Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di Kabupaten Lamongan di tempat oknum pengguna Shopee *Paylater* yang melakukan gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), h. 171.

¹⁷Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 3

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.

2. Dalam penelitian ini adalah mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

Data dan Sumber Data.

a. Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data dalam penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁸ Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dari pernyataan dari konsumen yang melakukan gesek tunai *Paylater*. Data tersebut mengenai mekanisme gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*, sistem pembayaran dan tagihan, serta pernyataan dari pihak yang melakukan gesek tunai.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 96.

sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan dari pihak yang melakukan gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*, mengenai akad, sistem dan mekanismenya.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan *website* resmi Shopee.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Penentuan subjek penelitian berdasarkan pada kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari orang yang melakukan gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*, dan dari pihak jasa gesek tunai *Paylater*.

d. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pengguna Shopee *Paylater* yang melakukan transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak jasa gesek tunai *Paylater*.

2) Observasi

Observasi teknik pengumpulan data langsung dari lapangan. Dengan menggunakan metode observasi ini peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan dengan baik jenis-jenis informasi yang dibutuhkan serta dapat mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen terkait mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater* meliputi skema gesek tunai dengan pesanan fiktif, pembayaran tagihan *Paylater*, serta potongan *fee* gesek tunai tersebut.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah data mengenai mekanisme gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum ekonomi syariah, yaitu dengan akad *kafalah bi al- 'ujrah* dan *najsh*.

f. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran atau keabsahan data merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dalam penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan antara hasil berbagai narasumber, yakni buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi, wawancara dan dokumentasi.

g. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1) Tahapan pra-lapangan menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, memilih, dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian.

2) Tahapan Pekerjaan Lapangan

Tahap ini merupakan kegiatan inti sebuah penelitian. Peneliti memasuki lokasi penelitian dengan menghadapi subjek dan objek penelitian. Peneliti memiliki tugas untuk mengumpulkan data yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek penelitian tanpa mempengaruhi mereka.

3) Tahapan Analisis Data Tahap ini merupakan tahapan di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Hal ini diperlukan sebelum peneliti menulis laporan penelitian.¹⁹

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis merangkai dalam beberapa bab yang saling berkaitan sehingga bisa menjadi satu susunan pembahasan.

BAB I : Landasan teori dalam bab ini berisis tentang Latar Belakang, Defenisis Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan

¹⁹ Tri Novianti, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), h. 6-16.

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : dalam bab ini landasan teori dimana penulis bisa mengenal lebih jelas kerangka teoritik agar mencapai sebuah pemahaman yang benar-benar jelas dari permasalahan ini, maka dalam bab ini dapat menguraikan pandangan islam tentang jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater* perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang paparan penelitian terkait mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

Bab IV : Pada bab ini berisi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem *Paylater*.

BAB V : Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

UNUGIRI